



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03-P/PM.I-01/AD/VII/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBI ARDIANSYAH.**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522106030000449.  
Jabatan : Ba Denma.  
Kesatuan : Brigif 25/Siwah.  
Tempat, tanggal lahir : Arga Makmur, 3 Juni 2003.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Brigif 25/Siwah, Lhokseukon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh.

### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut;

**Membaca**, Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Denpom IM/1 Nomor BP-04/C-04/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

**Memperhatikan**, Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/06/P/AD/I-01/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

**Mengingat**, Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Febi Ardiansyah, Serda NRP 1522106030000449**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pelanggaran "Mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 6 (enam) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa:

#### Surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nopol BK 5834 AGM an. Eko Supriyadi.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 Halaman Putusan Nomor 03-P/PM I-01/AD/VII/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 03-P/PM I-01/ADN/III/2023. Hakim Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524420 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari ini Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ageng Suyanto, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010030080982

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 pukul 10.00 WIB di Jln. Merdeka Barat, Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh.